

ALSA LC Unsri Law Journal



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

Local Chapter Universitas Sriwijaya

ALSA LC Unsri Law Journal

Volume 2 No.1

Editorial Board : Nuzul Quraniati (*Manager of Academic and Legal Development Division*)

A Muflih El Zuhdi (*Vice Director of Academic Activities*)

Tim Editor : Jersen Sofian Putra (*Manager of Creative Design Division*)

Viryan Ilmi (*Vice Director of ICT Affairs*)

Diterbitkan oleh :

ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2021/2022



DILEMA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA MENGHUKUM MATI KORUPTOR

M. Teuku Ridzwan
Universitas Sriwijaya

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has been a disease in the Indonesian government regime for a long time. The data notes that Indonesia's corruption perception index in 2021 is ranked 96th out of 180 countries. The public is also confused about what punishments can provide a deterrent effect and a sense of guilt for corruptors. Ultimately, the death penalty was considered the correct decision to prove that the law does not look at anyone. The controversy never ends regarding the discourse of punishing corruptors to death, the pros consider that the Indonesian people have suffered many losses for the crimes that corruptors have done, so there is no appropriate punishment other than the death penalty. Concurrently, the contras asserted that they always adhered to the right to life which is non-derogable right. The dilemma of imposing the death penalty has made law enforcer apparatus in Indonesia never give the death penalty to defendants in corruption cases. The legality of the death penalty has also existed in many laws and regulations. But there are many other factors, especially human rights that have an urgency that must take precedence over executing corruptors.

Keywords: Corruption; Death Penalty; Human Rights; Controversy.

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Korupsi menjadi sebuah *extraordinary crime* yang terus menghantui jalannya proses penegakan hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai anak kandung reformasi diharapkan menjadi tonggak utama dalam memberantas korupsi yang seolah menjadi budaya



turun temurun dari masa ke masa pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2021 yang dirilis oleh Transparency International Indonesia, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan satu poin terhadap indeks korupsi Indonesia dengan skor 38 di ranking 96 dari 180 negara yang disurvei¹. Namun, kenaikan ranking ini dianggap hanya sebagai kemajuan yang sangat kecil mengingat standar global dari indeks korupsi berada di angka 43. Upaya penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa korupsi kembali mengemuka di masa pandemi Covid-19. Hal ini dianggap sebagai suatu hukuman yang layak diberikan kepada koruptor atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Publik pun seolah mengamini wacana hukuman mati tersebut.

Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutarakan pendapat nya yang menganggap penjatuhan hukuman mati merupakan hal yang tidak mencerminkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka menilai bahwa hukuman mati bukan solusi yang tepat dikarenakan melanggar prinsip hak asasi manusia, salah satunya hak hidup yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, hukuman mati hanya akan membebani pengeluaran negara, mengingat dalam penjatuhan hukuman mati memerlukan biaya yang tidak sedikit. Komnas HAM mendorong penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal terhadap tindakan pidana yang dianggap pantas untuk dijatuhi hukuman yang berat seperti mengakumulasikan hukuman.² Pro kontra ini menjadi hal yang hangat untuk didiskusikan, rakyat sudah muak dengan kasus korupsi yang tak berkesudahan.

¹ Kamil, Irfan. 2022. *Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38*. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/15431941/naik-satu-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-jadi-38>). Kompas, hlm. 1. Diakses pada 4 Juni 2022 pukul 18:11 WIB.

² Basri, Hedi. 2022. *Ditentang Komisi III, Ini Alasan Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Herry Wirawan*. (<https://www.kompas.tv/article/251271/ditentang-komisi-iii-ini-alasan-komnas-ham-tolak-hukuman-mati-herry-wirawan?page=all>). Kompas, hlm. 1-4. Diakses pada 4 Juni 2022 pukul 18:23 WIB.



1.2. RUMUSAN MASALAH

Berbagai masalah pun muncul terkait wacana penjatuhan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia, berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas pada tulisan kali ini :

1. Bagaimana legalitas dari pidana mati di Indonesia?
2. Intansi apakah yang berwenang menangani kasus korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana kontroversi keterlibatan hak asasi manusia dalam upaya penjatuhan pidana mati di Indonesia?

1.3. DASAR HUKUM

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

- 1.3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- 1.3.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- 1.3.4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4150)

- 1.3.5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- 1.3.6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
- 1.3.7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)
- 1.3.8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
- 1.3.9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401)
- 1.3.10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168)
- 1.3.11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1.3.12 *Universal Declaration of Human Rights 1948 (General Assembly Resolution 217 A)*
- 1.3.13 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (General Assembly Resolution 2200A XXI)*
- 1.3.14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886)
- 1.3.15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242)

II. ANALISIS

II.1 PAYUNG HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10 huruf (a) yang berbunyi “Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan.”³ Hal ini menegaskan bahwa pidana mati berlaku di Indonesia dan memiliki legalitas. Pidana mati sering kali dianggap sebagai hukuman maksimal dari suatu tindak kejahatan. Seseorang yang dikenakan pidana mati dinilai telah berbuat kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.

Korupsi tergolong sebagai suatu kejahatan yang dapat dihukum mati dan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

³ Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”⁴ Terpidana korupsi umumnya dikenakan pasal 2 maupun pasal 3 pada UU Tipikor dalam hal memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan karena adanya jabatan yang dapat merugikan perekonomian negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal mengajukan tuntutan pada persidangan kasus korupsi, narkoba maupun terorisme tak jarang menggunakan hukuman mati sebagai isi dari tuntutan yang mereka ajukan. Hal ini didasari atas keberlakuan dari hukuman mati yang telah diatur dalam KUHP, UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Selain itu, pemberian hukuman mati digunakan sebagai upaya maksimal dalam memberantas masalah korupsi dengan harapan kasus korupsi akan menyusut dan seiring berjalannya waktu akan musnah dan hilang di Indonesia.

2.2. INSTANSI YANG MENAUNGI KASUS KORUPSI

2.2.1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diamanatkan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Kewenangan dari KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 yang berbunyi:

⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁵

Dengan adanya dasar hukum tersebut membuat KPK berdiri sebagai lembaga yang tidak terpengaruh hal apapun dengan tujuan mencegah, menangani hingga menuntaskan kasus korupsi. KPK diibaratkan sebagai jantung dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap tindak pidana korupsi yang kian menggerogoti sendi-sendi pemerintahan.

2.2.2 Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI)

Salah satu elemen penting dalam penegakan hukum di Indonesia ialah Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara yang berkaitan dengan asas *Dominus Litis*, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁶ Lembaga yang berperan melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan penyidikan pada beberapa bidang tertentu.

⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Kejaksaan Republik Indonesia. 2016. *Pengertian Kejaksaan*. (https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses pada 04 Juni 2022 pukul 18:56 WIB.



Kejaksaan memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam perkara korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 30B huruf (d) UU Kejaksaan yang berbunyi “Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.”⁷

Dalam penanganan kasus korupsi, Kejaksaan berkoordinasi bersama dengan KPK untuk mengawal jalannya kasus korupsi yang sedang ditangani. Selain memiliki kekuasaan dalam hal melakukan penuntutan, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan pada kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) UU Kejaksaan yang menyatakan bahwa “Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”⁸ Kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, salah satu nya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.”⁹

2.2.3 Kepolisian Republik Indonesia

Selain melibatkan KPK dan Kejaksaan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan juga Lembaga Kepolisian yang memiliki peran vital dalam hal mengusut laporan terkait dugaan adanya

⁷ Pasal 30B huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



tindak pidana korupsi. Kepolisian memiliki dasar hukum dalam menangani kasus korupsi melalui Komisi Kepolisian Nasional pada Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk: c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.”¹⁰ yang diperjelas dalam Penjelasan Atas UU Kepolisian ini yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “keluhan” dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.”

Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini membuat Kepolisian memiliki andil besar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia dan diharapkan dapat berkoordinasi bersama dengan KPK dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Kinerja yang dilaksanakan oleh ketiga lembaga negara ini dalam hal penanganan kasus korupsi di Indonesia memiliki perhatian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan sejak tahun 1998 lalu dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi.¹¹ ICW mengungkapkan bahwa ada 553 penindakan kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti KPK, Kejaksaan,

¹⁰ Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Sahabat ICW. 2020. *Tentang Kami: Sahabat ICW*. (<https://sahabaticw.org/page/sahabat-icw>). Sahabat ICW, hlm. 1. Diakses pada 4 Juni 2022 pukul 20:23 WIB.



dan Kepolisian di tahun 2021. Dengan total tersangka 1.173 dengan potensi kerugian negara sebesar 29,438 Triliun. Kemudian ICW memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut melalui hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut dan memberikan nilai D atau sebesar 24% dengan keterangan buruk.¹²

2.3 PANDANGAN HAM TERHADAP HUKUMAN MATI KASUS KORUPSI

Hak Asasi Manusia telah diatur dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*,¹³ Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*,¹⁴ Pasal 28A dan 28I UUD NRI 1945,¹⁵ Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶ Prinsip yang diatur pada poin hak asasi manusia diatas menyangkut hak untuk hidup dan mempertahankannya. Begitu pula pemberlakuannya dalam segala tindak pidana yang hendak dijatuhkan hukuman mati. Hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*Non-Derogable Rights*), sehingga perlu jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Isu hukuman mati kembali hangat untuk didiskusikan karena wacana ini memantik perdebatan yang hangat dari kaum pro atau kontra hukuman mati. Koordinator ICW, Adnan Topan memandang bahwa tuntutan hukuman mati adalah refleksi rasa frustrasi masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi yang tidak berjalan efektif sehingga

¹² Kamil, Irfan. 2022. *ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun*. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/18/12231061/icw-ada-553-penindakan-kasus-korupsi-2021-potensi-kerugian-negara-rp-294#:~:text=%22Ini%20temuan%20umum%20dari%20tren,18%2F4%2F2022>). Kompas, hlm. 1. Diakses pada 1 Juni 2022 pukul 19:01 WIB.

¹³ Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*

¹⁴ Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*

¹⁵ Pasal 28A dan 28I UUD NRI 1945

¹⁶ Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



hukuman mati seakan menjadi jalan pintas menyelesaikan masalah korupsi yang mengakar. Lebih dalam Adnan menelisik bahwa korupsi merupakan gejala, daripada penyakit, dari ketidakberesan sistem di sektor pemerintah, privat dan masyarakat (*symptomatic*). “Menangani korupsi membutuhkan tiga pendekatan sekaligus penindakan, pencegahan dan pendidikan serta mengalihkan paradigma dari *follow the suspect* ke *follow the money* (*asset recovery* sebagai prioritas)” cermatnya.¹⁷

Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Indonesia tidak lagi memasukkan hukuman mati sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif dan diberikan masa review selama 10 tahun kepada terpidana mati apabila berkelakuan baik, hukumannya dapat diturunkan menjadi pidana seumur hidup atau lebih ringan dari pidana awal. Hal ini dinilai sebagai langkah serius dari pemerintah dalam upaya untuk patuh terhadap deklarasi universal hak asasi manusia yang dikeluarkan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi 217 A.

Komnas HAM sebagai lembaga yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia menyatakan bahwa mereka setuju terhadap upaya pemberantasan korupsi demi mencegah munculnya bibit-bibit tindak pidana korupsi dikemudian hari. Akan tetapi, Komnas HAM menyebut praktik hukuman mati di Indonesia harus dihapuskan karena tak efektif memberantas kasus kejahatan seperti narkoba dan terorisme, apalagi kasus korupsi. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan bahwa hukuman mati pada kasus korupsi hingga saat ini tidak terbukti efektif dan mencederai HAM.¹⁸

¹⁷ Komnas HAM. 12 Maret 2021. *Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi*. (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/komnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html>). *Komnas HAM*, hlm. 1. Diakses pada 2 Juni 2022 pukul 19:58 WIB.

¹⁸ Ainurrahman. 11 Desember 2021. *Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Buat Koruptor*. (<https://akurat.co/komnas-ham-tolak-hukuman-mati-buat-koruptor>). *Akurat*, hlm. 1. Diakses pada 3 Juni 2022 pukul 21:27 WIB.



Upaya menghukum mati koruptor dinilai memiliki efektivitas yang rendah, tidak berfokus kepada pemulihan korban, dan hanya akan membebani negara untuk melakukan eksekusi mati. Dalam hal pengeksekusian terpidana mati menurut Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati¹⁹ bahwa segala biaya dalam tahapan eksekusi mati dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri yang totalnya mencapai Rp247.112.000 per terpidana mati.

III. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, keberadaan hukuman mati di Indonesia tetap memiliki eksistensinya. Wacana penjatuhan hukuman mati pun kembali mencuat ke publik, mulai dari kasus kekerasan seksual, terorisme hingga korupsi. Terkhusus di masa pandemi Covid-19 yang membuat upaya menghukum mati koruptor cukup gencar digaungkan. Pro kontra terkait penjatuhan vonis hukuman mati akan terus terdengar perdebatannya, mengingat pada kasus korupsi di Indonesia belum pernah dijatuhkan vonis hukuman mati. Apakah hak asasi manusia akan terus menjadi tameng pelindung akan penjatuhan vonis hukuman mati kepada koruptor? Atau nantinya sejarah akan mencatat bahwa Indonesia menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Terdakwa kasus korupsi?. Seperti suatu adagium yang berbunyi “*Lex Dura Sed Tamen Scripta*” yang berarti “Hukum memang kejam, namun demikian bunyinya.”

¹⁹ Pasal 29 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati



IV. DAFTAR PUSTAKA

Website

Ainurrahman. 2021. *Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Buat Koruptor*. Akurat.

Basri, Hedi. 2022. *Ditentang Komisi III, Ini Alasan Komnas HAM Tolak Hukuman Mati Herry Wirawan*.

Kamil, Irfan. 2022. ICW: Ada 553 Penindakan Kasus Korupsi 2021, Potensi Kerugian Negara Rp 29,4 Triliun. Kompas.

Kamil, Irfan. 2022. Naik Satu Poin, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Jadi 38. Kompas.

Kejaksaan Republik Indonesia. 2016. Pengertian Kejaksaan.

Komnas HAM. 12 Maret 2021. Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsi. Komnas HAM.

Sahabat ICW. 2020. Tentang Kami: Sahabat ICW. Sahabat ICW.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 958 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 197. Sekretariat Negara. Jakarta.



Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886. Sekretariat Negara. Jakarta.

Universal Declaration of Human Rights 1948 (General Assembly Resolution 217 A)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (General Assembly Resolution 2200A XXI)

Repubik Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara RI Tahun. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242. Sekretariat Negara. Jakarta.



Menyamakan Visi Penegak Hukum Demi Memaksimalkan Kesadaran Hukum Sebagai *Role Model* Pendidikan Anti Korupsi

Khrisna Bagus Nugroho

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Ada sebuah adagium hukum oleh Lord Acton, guru besar sejarah modern dari *University of Cambridge*. “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.*” Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum paling meresahkan di Indonesia, lalu apabila kita melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum salah satunya adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum timbul salah satunya dari pendidikan, dan dalam hal ini menyangkut tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di Indonesia sendiri merupakan salah satu materi wajib yang diajarkan melalui pendidikan formal, mulai dari jenjang sekolah bahkan sampai jenjang perguruan. Ini semua dilakukan demi melahirkan kesadaran hukum, tetapi bagaimana dengan *role model*, yaitu penegak hukum sendiri sebagai panutan bagi generasi muda yang juga bisa memicu munculnya kesadaran hukum untuk mencegah korupsi? Saat ini masih banyak penegak hukum yang belum bisa dijadikan panutan bagi generasi muda, terkhusus dari Mahkamah Agung. Belakangan ini banyak putusan MA yang pada akhirnya meringankan hukuman bagi para koruptor, disebabkan belum memiliki kesamaan visi. Ini membuktikan bahwa penegak hukum wajib memiliki kesamaan visi untuk memerangi masalah korupsi. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menggunakan metode studi literatur, seperti perundang-undangan, buku, jurnal yang kemudian dapat secara jelas menunjukkan pengaruh penegak hukum sebagai *role model* pendidikan anti korupsi.

Kata Kunci: Visi, *role model*, pendidikan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* yang artinya



merusak, sebenarnya masalah korupsi di bumi pertiwi sudah ada dari berabad-abad yang lalu. Akan tetapi jika kita melihat dari proses penyebaran dan dampaknya yang besar pada masyarakat Indonesia langsung, kita pastinya akan mengacu kepada era kolonialisme-imperialisme Belanda, di mana kongsi dagang pemilik modal saat itu yang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* hancur karena ulah tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pegawainya sendiri, tetapi budaya ini sangat diasayangkan terwariskan kepada masyarakat Indonesia, dan masih dibudidayakan sampai sekarang.

Untuk hukum positif di Indonesia sendiri Indonesia telah mengatur peraturan tentang tindak pidana korupsi, hal ini diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, dan Pasal 12 B *jo.* Pasal 12 C.

Prof. Satjipto Rahardjo pernah berkara, “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Kutipan tersebut memiliki makna bahwa hukum diciptakan untuk orang-orang yang berpikir, tetapi ada saatnya ketika orang yang memiliki akal budi itu melanggar hukum karena kesempatan yang ada, oleh karena itu diperlukannya penegak hukum. Tetapi para penegak hukum memerlukan kesamaan visi agar dapat tercapainya keadilan hukum, selain itu penegak hukum itu juga dapat dijadikan contoh pembelajaran bagi pendidikan anti korupsi generasi muda. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Menyamakan Visi Penegak Hukum Demi Memaksimalkan Kesadaran Hukum Sebagai *Role Model* Pendidikan Anti Korupsi.”

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini, antara lain:

- A. Apa yang menyebabkan perbedaan visi para penegak hukum?
- B. Cara yang bisa digunakan untuk menyamakan visi para penegak hukum?



1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

II. Analisis

Analisis dan pembahasan akan menggunakan beberapa pendekatan yakni *statute approach* tindak pidana korupsi di Indonesia, *conceptual approach* dalam pemutusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, *case approach* untuk implementasi norma itu sendiri, dan *historical approach* sejarah perundang-undangan tindak pidana korupsi. Terkhusus juga bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi.

2.1 Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri di mulai pada masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, antara lain adalah:

1. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
2. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
5. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.²⁰

Akan tetapi sangat disayangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tindakan korupsi merajalela dan merupakan puncak terjadinya kasus korupsi di Indonesia, oleh karena itu pasca reformasi perjuangan dalam memberantas korupsi terus berlanjut.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid keluar Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, selain itu membentuk lembaga-lembaga untuk memberantas korupsi seperti: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara.

Singkat cerita pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri berbagai kasus korupsi mencuat, masyarakat pada akhirnya juga meragukan kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi karena maraknya kasus korupsi di BUMN, salah satunya adalah BULOG. Pada akhirnya pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), yang pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.2 Perbedaan Visi Penegak Hukum

Beberapa bulan kebelakang banyak sekali putusan Mahkamah Agung yang meringankan hukuman bagi koruptor, seperti saat terdakwa kasus suap proyek PLTU-MT Riau-1, Idrus Marham, pada akhirnya mendapatkan pengurangan hukuman dari MA. Selain itu terdakwa kasus korupsi investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia, Frederick ST Siahaan, divonis bebas pasca dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.

Jika kita mengacu Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

²⁰ Super User, Banjir Peraturan Pemberantasan Korupsi, Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Mei. 24, 2022, 10:26 AM), <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.



tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Jelas bahwa bahwa putusan akhir kasus perkara tindak pidana korupsi Idrus Irham benar-benar tidak mencapai keadilan hukum, apalagi jika kita mengacu pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hal itu disebabkan oleh ketidaksamaan visi para penegak hukum, padahal kesamaan visi diperlukan untuk mencapai keadilan hukum sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998.²¹

2.3 Penyebab Perbedaan Visi Penegak Hukum

Sumber masalahnya adalah perbedaan idealisme dan prinsip ketika masuk ke rana hukum, ada kelompok yang murni dengan idealismenya terjun ke bidang hukum untuk menegakkan hukum, tetapi di lain pihak ada kelompok pragmatis yang tujuannya hanya sekedar bekerja dan mudah tergiur oleh suap. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyamakan visi penegak hukum?

2.4 Cara Menyamakan Visi Penegak Hukum

Seperti apa yang telah dijelaskan oleh adagium di atas, maka masyarakat perlu memecah dan membagi kekuasaan agar tidak terciptanya kekuasaan yang absolut dan cenderung korup. Selain itu pisa kekuasaan tersebut dibagi-bagi maka kita bisa menerapkan mekanisme *check and balance*, di mana antar lembaga mengawasi fungsi masing-masing lembaga terkhusus lembaga yudikatif di mana terdapat banyak penegak hukum di dalamnya agar bisa menjaga kesatuan dan kesamaan visi penegak hukum itu sendiri, demi mencapai keadilan hukum, bahkan masyarakat bisa turut andil ke dalam mekanisme ini sebagai pengawas yang bisa melaporkan penyelewengan dari penegak hukum. Kemudian pasca tercapainya keadilan hukum, di mana para penegak hukum bisa dijadikan *role model* yang pantas untuk pendidikan anti korupsi generasi muda, bagaimana caranya kita memperkenalkan para *role model* ini ke sistem pendidikan?

²¹ Achmad Al Fiqri, Deretan Putusan MA Yang Ringkankan Hukuman Koruptor (Mei. 24, 2022, 11:53 AM), <https://www.alinea.id/nasional/deretan-putusan-ma-yang-ringkankan-hukuman-koruptor-b1Xrv9pBk>.



2.5 Cara Memperkenalkan Penegak Hukum Sebagai *Role Model* Untuk Pendidikan Anti Korupsi

Untuk memperkenalkan para *role model* tersebut, kita bisa menggunakan berbagai macam bentuk metode pembelajaran, untuk pendidikan formal sendiri melalui pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila yang di dalam kurikulumnya sendiri sudah mengatur materi tentang pendidikan anti korupsi. Untuk pendidikan non formal bisa melalui seminar, kuliah umum, dan menonton film,²² yang diadakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler bisa juga mengambil peran dalam pendidikan non formal di sekolah melalui kegiatan-kegiatannya, seperti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut bisa menerbitkan sebuah majalah yang mengandung pembahasan hukum untuk membahas kasus hukum terkhusus tipikor dan siapa saja penegak hukum yang memberantas kasus tersebut.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, kesimpulan dari tulisan ini adalah: pertama, masalah korupsi sudah lama muncul di nusantara, bahkan sebelum Indonesia merdeka, yang merupakan warisan kotor para kolonialis yang mendarah daging sampai sekarang. Kedua, Indonesia sendiri dari dulu sampai sekarang masih tetap berjuang melawan tindakan pidana korupsi dengan membuat berbagai produk perundang-undangan dan lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, sangat disayangkan masih banyak putusan akhir seperti dari Mahkamah Agung yang meringkankan hukuman bagi koruptor, yang jelas-jelas bertentangan dengan tuntutan yang diatur di dalam produk perundang-undangan sendiri, yang mana akhirnya tidak mencapai keadilan hukum. Ini disebabkan perbedaan visi para penegak hukum. Keempat, untuk mencapai keadilan hukum selain hukum itu hukum tidak bisa bekerja sendiri, karena dipengaruhi oleh penegak hukumnya. Oleh karena itu mekanisme *check and balance* perlu diterapkan agar menyamakan visi penegak hukum. Dan yang

²² Dr. Eko Handoyo, M.Si., 2013. Pendidikan Anti Korupsi, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta



terakhir untuk memaksimalkan kesadaran hukum para generasi muda melalui sistem pendidikan, para *role model* ini bisa diperkenalkan melalui pendidikan formal maupun non formal.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;

GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;

Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Buku

Dr. Eko Handoyo, M.Si., 2013. Pendidikan Anti Korupsi, Edisi Revisi, Cetakan Pertama,



Penerbit Ombak, Yogyakarta

Internet

Super User, Banjir Peraturan Pemberantasan Korupsi, Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Mei. 24, 2022, 10:26 AM),

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.

Achmad Al Fiqri, Deretan Putusan MA Yang Ringkankan Hukuman Koruptor (Mei. 24, 2022, 11:53 AM), <https://www.alinea.id/nasional/deretan-putusan-ma-yang-ringkankan-hukuman-koruptor-b1Xrv9pBk>.



POLEMIK PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Fatma Sari dan Ummu Kaidah Mutmainnah

Universitas Sriwijaya

Abstract

The application of restorative justice is being echoed by the prosecutor's office against general crimes, but restorative justice has shifted, not only to include general crimes but also corruption. This arises because of the paradigm of retributive justice which is the legal basis for eradicating corruption and criminalizing corruption is considered irrelevant to the main objective of corruption eradication law in Indonesia at this time. The prosecutor's office expressed the idea that in cases of minor corruption under 50 million, they were not punished or simply returned the results that were corrupted but this caused a polemic in the community, many people did not agree with the idea from the prosecutor's office because they judged that the size of corruption still violated integrity. Therefore the House of Representatives (DPR) will still review and further discuss the regulations of the prosecutor (Perja) restorative justice.

Key words : Polemic, Restorative Justice, Corruption



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Carut marutnya permasalahan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat familiar, bahkan negara khatulistiwa ini pernah menyandang status sebagai negara terkorup Asia pada tahun 1998. Sebagai suatu *extraordinary crime*, kasus korupsi di Indonesia dinilai sudah menjadi budaya bangsa yang jika dilihat kembali bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini diperparah dengan wabah korupsi yang menyerang Indonesia selama pandemi COVID-19. Per Januari 2022, Transparency International Indonesia menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan perolehan skor 38.²³ Dengan skor tersebut, tingkat korupsi di Indonesia masih terus mengalami stagnasi dan tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Mengingat skor yang paling mendekati 100 menjadi tingkatan pemberantasan korupsi yang semakin membaik.

Pada dasarnya pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi bertujuan untuk menyelamatkan aset-aset negara. Oleh karena itu, diperlukan norma yang mengikat berupa hukum untuk memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi. Norma hukum yang dimaksud contohnya saja tertuang dalam UU No. 31/1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara sistematis norma hukum yang ada belum dapat mendemonstrasikan tujuan awal dari pemberantasan korupsi, yakni melindungi aset negara. Hal ini mengingat hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih terpaku pada teori *retributive justice* yang memfokuskan pada “pembalasan” untuk para pelaku korupsi.

Paradigma *retributive justice* yang dinilai represif kemudian menuntun kepada penyelesaian perkara korupsi untuk menggunakan metode *restorative justice*. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara anggotanya untuk segera merespon konvensi Internasional ini, khususnya dalam konteks

²³ International, T. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Transparency International.



pengembalian aset negara.²⁴ Yang mana di dalam konvensi Internasional tersebut membuka peluang untuk setiap negara melakukan penyelesaian perkara korupsi dalam hal pengembalian aset negara melalui mekanisme *restorative justice*.

Selain tidak bersifat represif, *restorative justice* juga dinilai dapat mengoptimalkan pengembalian aset negara yang disebabkan oleh tipikor. Sehingga mekanisme ini yang sebelumnya oleh Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa (Perja) hanya akan berlaku untuk tindak pidana umum saja, tampaknya juga akan berlaku untuk tindak pidana korupsi. Pemberlakuan mekanisme hukum jenis ini ditimbulkan karena pertimbangan proses penegakan hukum yang dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan hasil tindak pidana korupsi, layaknya “besar pasak daripada tiang”. *Restorative justice* diketahui hanya akan diterapkan pada kasus pidana korupsi ringan, seperti kasus dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 50 juta. Hal tersebut menimbulkan berbagai macam respon, ada yang mendukung dengan beberapa catatan, namun sebagian juga menentang terkait gagasan *restorative justice* untuk penyelesaian perkara tipikor. Alasannya karena bertentangan dengan Pasal 4 UU Tipikor itu sendiri yang hingga saat ini masih berlaku, ditambah lagi besar kecilnya korupsi tetap saja melecehkan integritas dan hak-hak sosial masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi?
2. Mengapa penerapan mekanisme *restorative justice* dalam menindaklanjuti kasus pidana korupsi menjadi pertentangan di masyarakat?

1.3 DASAR HUKUM

²⁴ Budi Suhariyanto, *Restorative Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423



1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai aturan internal kejaksaan dalam menangani perkara pidana.

II. PEMBAHASAN

1.1 RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada hakikatnya, hukum memiliki tujuan pokok yaitu untuk menciptakan lingkungan yang tertib supaya tetap terjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sehingga setiap hubungan yang terjalin antara masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam norma hukum.²⁵ Agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai, maka kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan terhadap peraturan hukum pidana, harus melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan dan protokol yang berlaku. Penuntutan merupakan bagian dari rangkaian proses peradilan sebelum terdakwa dibawa ke pengadilan. Selain proses penuntutan, Jaksa juga diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan seperti yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 140 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Ketentuan dalam KUHP untuk melakukan penghentian penuntutan masih menggunakan peradilan konvensional. Dimana proses peradilan jenis ini sangat sulit untuk menerapkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan menggunakan biaya yang sedikit. Oleh karena itu, Jaksa Agung mengeluarkan

²⁵ Nurhayati, Yati. (2020). *Buku Ajar "Pengantar Ilmu Hukum"*. Nusa Media. hlm.63-64



Peraturan Jaksa Agung mengenai penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Peraturan yang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, asas yang sederhana, biaya yang ringan dan cepat, serta tuntutan pidana dijadikan sebagai jalan terakhir.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960 dengan istilah keadilan restoratif. Istilah ini di beberapa negara maju bukan hanya sekedar wacana akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan *restorative justice* dalam tahap peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan ajudikasi dan tahap eksekusi.²⁶ Sedangkan Indonesia sendiri peraturan penyelesaian pidana berdasarkan keadilan restoratif terdapat didalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, namun pada peraturan tersebut tidak memuat secara *lex specialis* mengenai *restorative justice* pada tindak pidana korupsi.

Konsep *restorative justice* pada tindak pidana korupsi adalah penyelesaian non litigasi yang berfokus pengembalian aset negara sebagai upaya memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan, Kejaksaan mengungkapkan pendekatan keadilan restoratif akan digunakan terhadap kasus tindak pidana korupsi ringan yang kerugiannya dibawah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan syarat uang tersebut dikembalikan kepada negara, alasan digunakan *restorative justice* pada kasus tindak pidana korupsi ringan karena biaya yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum untuk memproses pelaku dapat melebihi Rp. 50.000.000, *status quo* bertentangan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu selain penegakan hukum dan memberikan rasa adil pada masyarakat juga memiliki tujuan untuk pengembalian kerugian negara.

²⁶ Wahid, Eriyantouw. 2010. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Buku Dosen-2009.



Diketahui hukum pemberantasan korupsi di Indonesia masih menganut paradigma *retributive justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi, oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan yaitu pembalasan.²⁷ *Retributive justice* dinilai efektif untuk pemidanaan pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu untuk memberikan efek jera kepada koruptor tetapi kenyataannya berbanding terbalik ketika ditemukan sejumlah fakta dimana narapidana korupsi justru menikmati proses pemidanaan mereka sehingga menimbulkan kasus baru yang tidak ada habisnya. Para narapidana menggunakan hasil korupsi untuk menyuap petugas lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan fasilitas mewah di dalam sel,²⁸ ditambah lagi aparat penegak hukum yang seringkali berperilaku korup dalam menangani masalah korupsi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat, padahal *public trust* menjadi salah satu elemen yang terpenting dalam menangani kasus korupsi, berdasarkan fakta di lapangan maka timbul pertanyaan, apakah *retributive justice* masih relevan untuk diberlakukan.

Menurut Kepala Sie Kejaksaan Negeri Blitar, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi berskala kecil hanya dapat dilakukan pada tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahapan awal setelah adanya laporan atau aduan dimana berisikan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian atau peristiwa yang diduga merupakan sebuah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP.²⁹ Laporan dan aduan dari masyarakat terkait adanya indikasi korupsi pada pemerintah daerah kemudian dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan bersama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan kepolisian kejaksaan untuk menyelidiki terkait laporan dari masyarakat mengenai

²⁷ Aleksandar Fatic, Punishment and Restorative Crime Handling. (USA: Avebury Ashgate Publishing Limited, 1995), hlm. 9

²⁸ Sutari Tiara. 2018. Fasilitas Sel Mewah. Wiranto sebut Pengelolaan Lapas buruk. [Fasilitas Sel Mewah, Wiranto Sebut Pengelolaan Lapas Buruk \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com). 11 Juni 2022 (19.00)

²⁹ Salsabila, S.T Wahyudi. 2022. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 7-8.



a quo. Pada tahap penyelidikan APIP melakukan investigasi mengenai laporan tersebut apakah laporan tersebut merupakan kesalahan administrasi atau pidana, jika benar ternyata adanya dugaan tindak pidana korupsi maka laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan dan kepolisian untuk di investigasi lebih lanjut. Seperti telah dijelaskan bahwa penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi berskala kecil hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan, jika Kejaksaan merasa kerugian negara yang disebabkan oleh laporan atau dugaan tindak pidana korupsi tersebut memiliki nominal yang kecil dan tidak sebanding dengan biaya penanganan perkara maka kejaksaan akan menyerahkan perkara tersebut kepada APIP. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerjasama APIP dapat meminta ganti kerugian atau tuntutan perbendaharaan dan menyatakan perkara tersebut merupakan kesalahan administrasi meskipun di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara/daerah.

Dengan melihat bahwa terdapat korupsi dengan skala kerugian yang kecil dan apabila dibandingkan dengan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi lalu dikaitkan dengan teori hukum yang diperkenalkan oleh Posner yakni mengenai Analisa Ekonomi terhadap Hukum dipertegas dengan pengertian dari *restorative justice*, maka dapat dimungkinkan apabila dalam praktiknya penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara yang berskala kecil dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.³⁰ Dalam ketentuan umum Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa keadilan perkara tindak pelaku, korban, dan pihak yang restoratif adalah penyelesaian pidana dengan melibatkan keluarga pelaku atau korban, terkait untuk secara bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

³⁰ Ibid



2.2 POLEMIK PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENINDAKLANJUTI KASUS PIDANA KORUPSI

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, konsep *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tipikor bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidananya, melainkan lebih mengutamakan pada upaya pemulihan kerugian negara akibat kejahatan yang dilakukan. Memang kasus jenis ini terdapat pada semua tingkatan, akan tetapi konsep *restorative justice* dipertegas oleh Kejaksaan hanya akan dikenakan pada tipikor “level ikan teri” artinya pada kasus tipikor yang berskala kecil yakni dengan hasil korupsi di bawah Rp 50 juta. Secara praktikal, hal ini menjadi evaluasi secara tidak langsung terhadap unsur-unsur *retributive justice* yang mengandung semangat penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Bertitik pangkal dari diratifikasinya Konvensi Internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang dapat diartikan bahwa UNCAC mengarahkan negara-negara anggotanya untuk mendahulukan upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* dibanding *retributive justice*. Seperti yang terdapat di dalam *article 26* ayat (4) UNCAC 2003 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Negara sebagai pihak yang wajib mengusahakan agar korporasi yang bertanggung jawab tersebut dikenakan sanksi pidana **atau** non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Menurut Budi Suhariyanto, kata sambung “atau” dalam pilihan sanksi antara pidana dengan non-pidana menjadi penanda pembaruan sifat hukum pidana³¹ yang tadinya *primum remedium* mengarah menjadi *ultimum remedium*.³² Proses penyelesaian *restorative justice* yang

³¹ Suhariyanto, Budi. *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 431

³² Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, **Ultimum Remedium** merupakan salah satu asas yang ada di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan bahwasanya hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat alternatif penyelesaian lain selain menerapkan aturan hukum pidana. Sedangkan **Primum Remedium** adalah kebalikannya.



dimaksudkan demikian misalnya saja jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional menurut penegak hukum dan hakim lebih berdaya guna, maka penggunaan hukum pidana (sanksi pidana) dapat dipertimbangkan kembali untuk dikesampingkan.³³

Keberhasilan implementasi dari *restorative justice* dapat dilihat dari beberapa negara luar yang telah mengadopsi dan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Negara kincir angin yaitu Belanda misalnya, yang telah memberlakukan *restorative justice* selama 4 tahun dan telah menutup 24 penjara karena minimnya angka kriminalitas.³⁴ Belanda menerapkan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Diketahui dari tahun 2017 sampai pada tahun 2021 Belanda berhasil mempertahankan skor *Corruption Perception Index (CPI)* sebesar 82, sehingga menduduki posisi ke-8 sebagai negara paling bersih dari korupsi.³⁵ Selain Belanda, negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan China telah mempertimbangkan berbagai cara yang efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.³⁶ Salah satunya yakni dengan pengalihan sifat hukum pidana yang tadinya *primum remedium* mengarah menjadi *ultimum remedium*.

Terobosan baru yang digagaskan oleh Kejaksaan untuk menggunakan keadilan restoratif dalam lingkup pidana khusus (tipikor) berskala kecil seharusnya menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena kembali lagi pada tujuan dan fokus utama dari diadakannya pemberantasan korupsi itu sendiri, yaitu untuk melindungi dan mengembalikan aset-aset serta kerugian yang dialami negara sebagai akibat dari korupsi.³⁷

³³ Suhariyanto, Budi, *Loc. Cit.*

³⁴ Lihat [Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)

³⁵ International, T. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*. Transparency International.

³⁶ Suhariyanto, Budi, *Op. Cit.*, hlm. 435

³⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm.252



Sebagaimana norma mengenai pemberantasan korupsi yang diatur dalam UU 20/2001 dirasa sudah tidak relevan lagi dengan tujuan awal dari hukum pemberantasan korupsi. Norma hukum yang dijiwai oleh aliran *retributive justice* ini dinilai bersifat represif dan hanya berfokus pada aspek “pembalasan” saja, hal ini terbukti dari Pasal 4 UU 20/2001 yang menegaskan **bahwa dikembalikannya kerugian keuangan negara tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana**. Lantas hal ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan cara pemidanaan raga pelaku. Padahal ketimbang memenjarakan pelaku tipikor, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara dan mempekerjakan mereka dalam bidang keahliannya, yang sewaktu-waktu hasil pekerjaan tersebut dapat diambil kembali oleh negara. Konsep macam ini dapat memulihkan kerugian negara serta mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap pelaku tipikor.³⁸

Kendati demikian, pernyataan dari Kejaksaan disinyalir bertentangan dengan Undang Undang Pemberantasan Korupsi, yang dapat diartikan walaupun koruptor telah mengembalikan uang hasil korupsi, namun pemidanaannya tetap harus diproses, hal ini sesuai dengan adagium "*only the guilty light to be punished*" atau “tiada pidana tanpa kesalahan”. Ketidaksesuaian regulasi yang ada tampak kontras, membuat implementasi dari *restorative justice* menjadi terhambat. Masyarakat berpendapat penerapan *restorative justice* pada kasus korupsi akan semakin meningkatkan persentase orang yang korupsi dikarenakan tidak adanya efek jera. Selanjutnya keresahan masyarakat timbul diakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan yang sering korup dalam menangani kasus korupsi. Untuk menindaklanjuti mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi Kejaksaan harus responsif terhadap semua polemik yang ada agar *a quo* dapat diimplementasikan secara sistematis dan komprehensif sehingga tujuan dari pemberantasan korupsi sendiri dapat dicapai yaitu mengembalikan aset negara.

³⁸ Piadi, Y. & Rida Ista Sitepu, *Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. hlm.3



III. PENUTUP

Bahwasanya konsep *restorative justice* dalam pemidanaan pelaku tipikor bukan menghilangkan sanksi pidananya, melainkan lebih mengutamakan pada upaya pemulihan kerugian negara akibat adanya korupsi. Salah satu ahli hukum Jerman, Gustav Radbruch berpendapat bahwa setiap produk hukum harus mengadopsi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Begitu pula dalam implementasi suatu produk hukum, penerapan nilai menjadi syarat penting sebagai orientasi bagi para pencari keadilan. Namun, belakangan alih-alih tercapai, peraturan yang ada terlihat hanya menitikberatkan kepada kepentingan pelaku ketimbang korban kejahatan, pada dasarnya problematika dalam putusan korupsi saat ini tidak hanya fokus pada pemidanaan saja tetapi bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara.

Penerapan *restorative justice* telah diterapkan pada tindak pidana, akan tetapi pada tindak pidana khusus konsep *restorative justice* baru diperkenalkan selaras dengan gagasan oleh Kejaksaan yang akan menerapkan *a quo* pada tipikor “level ikan teri” artinya pada kasus tipikor yang berskala kecil yakni dengan hasil korupsi di bawah Rp 50 juta, namun pada kenyataan di lapangan, polemik timbul akibat adanya gagasan tersebut, gagasan dari Kejaksaan disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU tipikor), yang mana Undang-Undang tipikor merupakan salah satu hukum positif yang ada di Indonesia dan masih berlaku untuk saat ini, ketidaksesuaian regulasi yang ada membuat implementasi dari *restorative justice* menjadi terhambat. Ditambah lagi banyaknya kontra yang timbul dari masyarakat, mereka berpendapat karena tidak adanya pemidanaan dalam penerapan *restorative justice* korupsi dibawah 50jt dapat meningkatkan persentase orang yang korupsi dikarenakan tidak adanya efek jera, ditambah *public trust* yang rendah terhadap penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan membuat polemik menjadi jadi, padahal salah satu elemen dari legislasi yaitu persetujuan dari masyarakat.



Konsep *restorative justice* yang digagas oleh kejaksaan sudah tepat untuk diterapkan dalam kondisi saat ini, akan tetapi dalam implementasinya *restorative justice* pada tindak pidana korupsi dibawah 50 jt harus dibenahi karena masih bertentangan dengan UU tipikor yang berlaku di Indonesia, kemudian pada Peraturan Kejaksaan (Perja) No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum memuat secara *lex specialis* dan komprehensif mengenai *a quo*, oleh karena itu penulis mendorong pemerintah untuk membuat suatu peraturan perpanjangan dari gagasan kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana korupsi dibawah 50 jt, produk hukum yang dihasilkan hendaknya memuat secara komprehensif, sistematis dan efektif sehingga pada penerapannya dapat sesuai dengan tujuan dari pemberantasan korupsi itu sendiri yaitu mengembalikan kerugian negara, kemudian yang terakhir penulis berharap *restorative justice* tidak menjadi celah para koruptor untuk meloloskan diri dari hukuman.



DAFTAR PUSTAKA

International, T. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Transparency International.

Suhariyanto, Budi. *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, 431-435

Piadi, Y., & Sitepu, R. I. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67-65.

Narinrani, F. Penyelesaian Korupsi dengan Menggunakan Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, 20(4), 7-9.

Budiman, M. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan Perkara Korupsi Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1045-1053.

Salsabila, S., & Wahyudi, S. T. Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61-70.

Sutari Tiara. 2018. Fasilitas Sel Mewah. Wiranto sebut Pengelolaan Lapas buruk. [Fasilitas Sel Mewah, Wiranto Sebut Pengelolaan Lapas Buruk \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com). 11 Juni 2022 (19.00)

Hidaya, R, 2022. Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan



dengan UU Pemberantasan Tipikor, [*Restorative Justice Perkara Korupsi Minor Dinilai Bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor*](#). 10 Juni 2022 (20.50).

Hardoko, E. 2017. Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013.
<https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan-penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013?page=2>. 12 Juni 2022 (15.00).

Surbakha, T. 2022. Restoratif Justice Perkara Korupsi Tabrak Undang-Undang. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/476473/restoratif-justice-perkara-korupsi-tabrak-undang-undang>. 12 Juni (16.00).



PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA ANTI KORUPSI SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

Muhamad Ashil Firdaus

Universitas Sriwijaya

Abstrak

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan publik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korupsi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara. Pada tahun 2021, indeks persepsi korupsi di Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi di Indonesia. Tak hanya menjadi permasalahan nasional, korupsi juga merupakan suatu permasalahan internasional. Dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia akan sangat terganggu. Hal ini dikarenakan korupsi menyebabkan penggunaan keuangan negara tidak digunakan secara optimal dan tentunya tidak maksimal. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga khusus dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adanya KPK juga bertujuan untuk membantu mewujudkan Indonesia anti korupsi. Namun, belakangan ini peranan KPK sebagai lembaga anti korupsi kembali dipertanyakan, hal ini dikarenakan jumlah kasus korupsi di Indonesia yang masih dapat dikatakan cukup banyak. KPK sebagai lembaga anti korupsi juga dianggap dilemahkan melalui berbagai hal salah satunya dapat kita lihat betapa banyaknya hasil putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang terkesan meringankan pelaku korupsi. Dengan demikian tulisan ini dibuat untuk meninjau lebih jauh mengenai seperti apa peranan KPK untuk membantu mewujudkan Indonesia anti korupsi. Penulisan ini dikaji dengan menggunakan metode yuridis



normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, buku, jurnal, dan referensi yang relevan.

Kata Kunci : Korupsi, KPK, Anti Korupsi.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara Bahasa, korupsi berasal dari kata *corruptio* yang kata kerja dasarnya adalah *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁰

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 berada di angka 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang juga bertujuan mewujudkan Indonesia anti korupsi telah melakukan tugasnya secara cukup optimal walaupun terkadang masih terdapat beberapa kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara dengan angka yang cukup besar.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat serta menyebabkan kerugian terhadap negara dengan nominal yang cukup besar adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi di PT Asabri (Persero). Pemerintah mencatat, berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian negara

³⁹ Achmad Badjuri. 2011. Peran Komisi Pemberantasan (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 (1): 84-96

⁴⁰ "korupsi". KBBI Daring, 2016. Web. 10 Juni 2022.

⁴¹ Badan Pusat Statistik. 2021. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2021 Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik. Jakarta



dari kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi periode 2012-2019 di PT Asabri (Persero) masih menjadi yang terbesar di Indonesia yakni mencapai Rp 22,78 Triliun.⁴² Dengan berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap negara yang cukup besar eksistensi serta peranan KPK sebagai lembaga yang bertugas memberantas korupsi tentunya dipertanyakan. Berdasarkan latar belakang inilah, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penggerak Perubahan Untuk Mewujudkan Indonesia Anti Korupsi.”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana Peranan, Tugas dan Kewenangan Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan Indonesia anti korupsi?
- 1.2.2. Bagaimana Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam mewujudkan visi dan misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan Indonesia anti korupsi?

1.3. DASAR HUKUM

Terdapat beberapa dasar hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- 1.3.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁴² Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, 'BPK Ungkap Kerugian Negara Pada PT Asabri (Persero) Sebesar RP 22,78 Triliun' (Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia 2021) <<https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-kerugian-negara-pada-pt-asabri-persero-sebesar-rp2278-triliun>> diakses 10 Juni 2022



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

1.3.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

II. ANALISIS

2.1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada masa reformasi tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan oleh pemerintah.⁴³ Kedua undang-undang inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang inilah

⁴³ Indra Heriana, 'Sejarah, Tugas dan Fungsi yang Harus Dijalankan KPK', (Voi.id 2021) <<https://voi.id/berita/33739/sejarah-tugas-dan-fungsi-yang-harus-dijalankan-kpk>> diakses 12 Juni 2022



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk dengan nama awal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 27 Desember 2002, Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁴ Pada undang-undang ini KPK diatur secara lebih merinci mengenai KPK mulai dari tugas, wewenang, dan hal lainnya.

Pada 17 September 2019, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi disahkan. Dalam revisi UU No 30 Tahun 2002, KPK menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁵ Walaupun sempat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat walaupun pada akhirnya Undang-Undang ini tetap disahkan dan masih berlaku sampai dengan sekarang.

2.2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Perwujudan Indonesia Anti Korupsi Menurut Undang-Undang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengaturan pada hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini secara langsung mengatur hal-hal yang berkaitan dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁴⁶ Pada perubahan terhadap pasal ini, terdapat penambahan kata 'dalam rumpun kekuasaan eksekutif'. Pada penjelasan terhadap Undang-Undang KPK dijelaskan bahwa 'Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga negara yang

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Addi M Idhom, 'Poin Utama Isi Revisi UU KPK yang Disahkan DPR dan Disetujui Jokowi', (Tirto 2021) <<https://tirto.id/poin-utama-isi-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-dan-disetujui-jokowi-eigl>> diakses 12 Juni 2022

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.⁴⁷ Pada perubahan ini ditekankan kembali bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. Ditekankan juga bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bebas dari pengaruh manapun dalam menjalankan tugasnya. Namun jika dicermati dalam Undang-Undang ini, tidak dijelaskan secara lebih jelas mengenai maksud dari kata ‘independen’ itu sendiri. Lembaga independen dapat diartikan sebagai suatu badan atau lembaga yang berdiri sendiri dan memiliki sifat tidak terikat. Lembaga independen sebagai lembaga yang mandiri mampu menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan harmonis. Lembaga independen juga menjadi badan yang menghubungkan negara dengan rakyat.⁴⁸

KPK sebagai lembaga negara yang independen tentunya harus mempunyai suatu asas dan juga dasar dalam menjalankan tugas dan wewenang. Berikut adalah asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴⁹

Beberapa asas-asas inilah yang menjadi dasar serta pedoman bagi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pada perubahan yang dilakukan pada undang-undang KPK terdapat penambahan berupa asas ‘penghormatan terhadap

⁴⁷ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴⁸ Nadia Irvana Natasya, S.Pd, ‘Lembaga Independen: Pengertian – Ciri dan Dasar Hukum’ (Haloedukasi 2022) <<https://haloedukasi.com/lembaga-independen>> diakses pada 10 Juni 2022

⁴⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



hak asasi manusia' melalui asas ini KPK diharapkan dalam mempunyai dasar bahwa dalam melakukan tugasnya tetap harus melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya KPK harus mempunyai aturan tertulis yang menjelaskan secara lengkap mengenai apa saja yang menjadi tugas dari KPK. Berikut adalah tugas pencegahan dari KPK :

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁰

KPK bertugas secara khusus mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. KPK diberikan berbagai kebebasan dalam bertugas yaitu ditugaskan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini berarti, KPK berkewajiban untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dikarenakan hal ini merupakan tugas dari KPK itu sendiri. Selain itu, hal yang menarik adalah KPK ditugaskan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK adalah karena KPK merupakan salah satu lembaga anti korupsi yang berkewajiban untuk melakukan tindakan dan upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. KPK juga dalam bertugas diwajibkan untuk memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada tugasnya terdapat penambahan bunyi pasal yaitu 'tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁵⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



kekuatan hukum tetap.' Dengan adanya penambahan ini, KPK mendapat tugas baru yaitu untuk melakukan tindakan dan melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 KPK diberikan tugas untuk melakukan tindakan dan melaksanakan putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya sebatas sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi selain Kejaksaan, KPK juga mempunyai tugas serta kewajiban untuk melakukan tindakan serta melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan pengadilan.

Dalam menjalankan berbagai tugasnya tersebut, KPK diberikan beberapa wewenang khusus guna kelancarannya dalam menjalankan tugas. Dalam melaksanakan tugas pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK diberikan wewenang khusus sebagai lembaga independen anti korupsi tersebut berarti KPK diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam membantu menjalankan tugas dan fungsinya. KPK berwenang berarti KPK mempunyai hak dan mempunyai kuasa untuk melakukan hal hal yang merupakan wewenangnya. KPK juga diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.



1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵¹ KPK juga mendapatkan keleluasaan untuk mendapatkan informasi ataupun laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan terdapat tindak pidana korupsi dan membantu mewujudkan Indonesia anti korupsi.

2.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Indonesia Anti Korupsi

Dalam menjalankan tugasnya, KPK berfokus dalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Konsep pencegahan dan penghambatan korupsi berhubungan, jika pencegahan korupsi yang efektif telah ada dan bekerja secara optimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan pencegahan yang optimal dan efektif maka pelaku tindak pidana korupsi akan terhambat secara cukup kuat dikarenakan adanya suatu rasa takut akan ditangkap dan dikenakan sanksi atas korupsi yang dilakukan.⁵² Upaya pencegahan yang dilakukan KPK dilaksanakan melalui berbagai hal seperti sosialisasi, penyuluhan, edukasi, dan pendidikan di masyarakat. Edukasi yang diberikan oleh KPK dilaksanakan sejak dini, dimana anak-anak mulai dari sekolah menengah hingga pada perguruan tinggi diedukasi akan pengertian dari korupsi, sanksi terhadap tindak pidana korupsi, dan sebagainya. KPK juga telah melakukan penyuluhan dengan memanfaatkan berbagai media seperti media sosial. Pada media sosial KPK telah dikampanyekan dan diinformasikan akan bahaya korupsi, sanksi korupsi dan informasi lainnya yang bersifat mencegah tindak pidana korupsi. Pencegahan juga dilakukan oleh KPK melalui pemberitaan akan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diharapkan akan memberikan rasa takut untuk melakukan korupsi di kalangan masyarakat.

⁵¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵² Ulang Mangun Sosiawan. 2017. Peran Komisi Pemberantasan (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 (4): 517-538



Kebijakan mengenai tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Dengan kebijakan serta peraturan-peraturan yang memberatkan pelaku tindak pidana korupsi diharapkan masyarakat menakuti sanksi dari peraturan mengenai korupsi. Selain itu, kebijakan pemberantasan korupsi juga penting sebagai pedoman dan rujukan standar penanganan ketika korupsi ditemukan, dicurigai atau dideteksi. Standar penanganan tersebut dituangkan dalam kebijakan Respon atas tindak pidana korupsi.⁵³

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK dapat dikatakan sudah cukup efektif. Berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2012 IPAK dari masyarakat Indonesia berada di angka 3,55 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga ke angka 3,88 pada tahun 2021. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.⁵⁴

III. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK tetap mempunyai peranan sebagaimana tercantum dalam visi KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. KPK juga mempunyai peran sebagai suatu lembaga independen yang terbebas dari pengaruh manapun dalam melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Perubahan pada Undang-Undang KPK juga bukanlah suatu hal yang dapat mengurangi peranan KPK guna mewujudkan Indonesia anti

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Badan Pusat Statistik. 2021. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2021 Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik. Jakarta



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

Local Chapter Universitas Sriwijaya

korupsi, justru perubahan pada Undang-Undang KPK memperjelas tugas serta wewenang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Mewujudkan Indonesia anti korupsi memanglah suatu tugas dari KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia, akan tetapi diperlukan juga peranan dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dari korupsi, taat hukum untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, melaporkan apabila menemukan adanya dugaan terjadi korupsi serta menanamkan nilai-nilai pencegahan terhadap korupsi pada setiap masyarakat khususnya dilakukan sejak dini. Untuk mencapai Indonesia anti korupsi pencegahan adalah kuncinya, segala upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK serta semua elemen masyarakat tentunya harus dilakukan secara lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

Achmad Badjuri, 'Peran Komisi Pemberantasan (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia' (2011) Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)

Ulang Mangun Sosiawan, 'Peran Komisi Pemberantasan (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi' (2017) Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Internet

KBBI Daring, 'Korupsi' (KBBI Daring 2016)

<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>>

Badan Pusat Statistik, 'Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2021' (Badan Pusat Statistik 2021)

<<https://www.bps.go.id/publication/2021/09/08/c3e5f87d94f30ff43e848d5c/index-s-perilaku-anti-korupsi-2021.html>>

Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, 'BPK Ungkap Kerugian Negara Pada PT Asabri (Persero) Sebesar RP 22,78 Triliun' (Badan Pengawas



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION

Local Chapter Universitas Sriwijaya

Keuangan Republik Indonesia 2021) <<https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap-kerugian-negara-pada-pt-asabri-persero-sebesar-rp2278-triliun>>

Indra Heriana, 'Sejarah, Tugas dan Fungsi yang Harus Dijalankan KPK', (Voi.id 2021) <<https://voi.id/berita/33739/sejarah-tugas-dan-fungsi-yang-harus-dijalankan-kpk>>

Addi M Idhom, 'Poin Utama Isi Revisi UU KPK yang Disahkan DPR dan Disetujui Jokowi', (Tirto 2021) <<https://tirto.id/poin-utama-isi-revisi-uu-kpk-yang-disahkan-dpr-dan-disetujui-jokowi-eigl>>

Nadia Irvana Natasya, S.Pd, 'Lembaga Independen: Pengertian – Ciri dan Dasar Hukum' (Haloedukasi 2022) <<https://haloedukasi.com/lembaga-independen>>

